

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 46
TAHUN 2013 DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) RAKIT
TENUN (STUDI EMPIRIS PADA SALAH SATU UMKM YANG
BERADA DI TANJUNG MORAWA).**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



Oleh :

N a m a : Fauzan Azima
N P M : 1405170704
Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : FAUZAN AZIMA
N.P.M : 1405170704
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 46
TAHUN 2013 DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* PADA USAHA
MIKROKECIL DAN MENENGAH (UMKM) RAKIT TENUN
(STUDI EMPIRIS PADA SALAH SATU UMKM YANG BERADA
DI TANJUNG MORAWA)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
04/06/2018 25/07/2018	-Perbaiki Proposal sesuai dengan saran pembimbing - Bab IV Perbaikakan sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman	/	
	-Pikresi data tidak perlu dibuat objek penelitian (diskripsinya) -Pikresi data dan Variabel yang diteliti -Pembahasan berkaitan dengan rumusan masalah.	/	
1/04/2018	Buat kolom presentasi perubahan.	/	
	- Teknik penulisan diperbaiki - Cek bagian penulisan skripsi (kulter ekonomi dan Bisnis) - Daftar isi sesuaikan dengan perubahan	/	

Pembimbing Skripsi

(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

Medan, 2018

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : FAUZAN AZIMA
N.P.M : 1405170704
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
(PP) NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN SELF
ASSESSMENT SYSTEM PADA USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
RAKIT TENUN (STUDI EMPIRIS PADA
SALAH SATU UMKM YANG BERADA DI
TANJUNG MORAWA)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan sidang skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Diketahui / Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, M.M. M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : EAUZAN AZIMA
NPM : 140517004
Prodi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA USAHA MIKROKECIL DAN MENENGAH (UMKM) RAKIT TENUN (STUDI EMPIRIS PADA SALAH SATU UMKM YANG BERADA DI TANJUNG MORAWA)

Dinyatakan : (B/A) *Lulus* dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

ZULIA HANUM, SE, M.Si

ISNA ARDILA, SE, M.Si

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : FAUZAN AZIMA
NPM : 1405170704
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/ skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, April 2018
Pembuat Pernyataan



FAUZAN AZIMA

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

Fauzan Azima, NPM. 1405170704. Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Dan Self Assessment System Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun (Studi Empiris Pada Salah Satu UMKM yang berada Di Tanjung Morawa). Skripsi. 2018

Penelitian ini menggambarkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Self Assessment System sudah cukup memadai dalam pemahamannya dan peran penting pemerintah yang harus diteliti terhadap UMKM yang telah membayar pajaknya. Penelitian ini ditekankan pada Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Self Assessment System, karena Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan yang digunakan untuk UMKM pada saat ini. Oleh karena itu diperlukan suatu Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Dan Self Assessment System yang baik dan benar tanpa harus menggunakan jasa konsultan pajak agar Self Assessment System berjalan dengan baik dan lancar, karena revolusi pajak telah terjadi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu mengumpulkan, serta menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan yang kemudian ditelaah kembali untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran yang jelas dari masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu perenan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 pada UMKM Rakit Tenun dan *Self Assessemnt System*.

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Dan Self Assessment System Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun masih banyak menuai kontroversi didalam masyarakat khususnya para pelaku UMKM tetapi kita harus melihat dari sisi positif dari penerapan pajak ini yaitu dengan diberlakukannya peraturan ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT, dengan segala Rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Dan *Self Assessment System* Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun (studi empiris pada salah satu UMKM yang berada di Tanjung Morawa)”** Shalawat bertangkaikan salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., karena telah memawa kita dari semua zaman kegelapan ke zaman penuh ilmu pengetahuan sekarang ini

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelas Sarjana (S-1) pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini , penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tiada henti hentinya dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mnyampaikan terima kasih kepada Mereka:

1. Ayahanda tercinta Bapak Ir. Husni Hasan dan ibunda tersayang Dra.

Yaniati dalam meberikan dukungan serta nasehat kepada putranya ini dalam menggapai cita-citanya ini

2. Adik Tersayang Faizul Muttaqien yang selalu memberikan kakaknya semangat dan Dukungan
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE, MM, M.Si selaku wakil dekan I Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku wakil dekan III Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE. M.si selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum, SE. M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Herry Wahyudi, SE, M.Si selaku dosen pembimbing dalam penyusunan proposal di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Staff dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Wika Maisari, Difa Sandria, siti rahma dan juga teman-teman Selama Magang di KPP Pratama Medan Polonia

12. Kepada teman-teman seperjuangan Yuri Retno Sari, Rara Dhea Febrina, Aisah Sari Dewi Munthe, Hijjah Monica Sari, Yani Adresti Fily, Yustia, Mitha Komala Sari dan Juga Teman-Teman G Pagi Akuntansi dan teman-teman stambuk 2014

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Januari 2018

Penulis

Fauzan Azima

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori	9
1. Pengertian Pajak.....	9
2. Pengelompokan Pajak	13
3. Cara Pemungutan Pajak	15
4. Pengertian Pajak Penghasilan	17
5. Subjek Dan Objek Penghasilan Badan	18
6. Penghasilan Dikenakan Pajak Penghasilan Final.....	22
7. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25	23
8. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal Dalam Hal-Hal Tertentu	24
9. Tarif Penghasilan Wajib Pajak Badan	24
10. Pemajakan Koperasi	25

13. Batasan Waktu	25
14. Pembayaran Dan Penyetoran Pajak	25
15. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	27
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	30
17. Penelitian Terdahulu	30
B. Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Definisi Operasional.....	34
C. Defenisi Dan Waktu Penelitian	35
D. Jenis Penelitian.....	35
E. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1.Gambaran Objek Penelitian	39
2.Deksripsi Penelitian	41
B. Pembahasan	43
1.Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013	
43	
2.Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak	46

3.Perhatian Pemerintah Indonesia Pada UMKM	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Pembayaran Masa	26
Tabel II.2 Perkembangan UMKM Tahun 2010-2013	27
Tabel II.3 Produktivitas Usaha Berdasarkan Unit Dan Tenaga Kerja	28
Tabel IV.1 Perbedaan Aplikasi SIDJP Dengan Aplikasi Sebelumnya	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir.....	33
-------------	------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Negara sangatlah berperan penting untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dinegaranya. Bagi Negara Indonesia pajak adalah penghasilan terbesar besar untuk Negara. Pajak Negara digunakan untuk memenuhi seluruh biaya kebutuhan, program dan kebutuhan masyarakat dinegara Indonesia. Oleh karena itu pemerintah negara Indonesia sangat memperhatikan bagaimana agar rakyat Indonesia biasa membayar kewajiban pajaknya dengan baik, demi mendapatkan hasil yang maksimal didalam pajaknya. Negara Indonesia juga termasuk salah satu Negara yang mempunyai penghasilan yang sangat besar di sector pajaknya. Disamping itu juga pajak dinegara Indonesia juga banyak berdasarkan sumbernya. Sumber-sumber penerimaan Negara juga banyak selain dari pajak, antara lain adalah restribusi , pinjaman, keuntungan dari BUMD/BUMN, dan lain sebagainya. Tetapi pendapatan dinegara Indonesia yang terbanyak dan yang sangat potensial adalah pajak.

Pemerintah dinegara Indonesia dalam pemungutan pajaknya juga juga tidak sembarangan dalam pemungutannya. Sistem pemungutan pajak dinegara Indonesia juga mempunyai asas-asas penting dalam pemungutannya. Diantara lain yaitu sebagai berikut :

1. Asas Sumber adalah pajak yang dipungut yang berdasarkan adanya sumber penghasilan disuatu Negara. Jika disuatu Negara mempunyai sektor

penghasilan maka Negara tersebut akan memungut pajaknya tepat sama sekali melihat tempat tinggal wajib pajaknya.

2. Asas Domisili adalah pemungutan pajaknya yang bergantung pada Negara tempat Wajib Pajak bertempat tinggal. Negara dimana seorang Wajib Pajak bertempat tinggal adalah yang berhak memungut pajak yang ia peroleh darimana pun yang ia dapatkan.
3. Asas Nasional adalah pemungutan pajak yang berdasarkan atas bangsanya atau kebangsaannya atau juga bias disebut dari kewarganegaraannya dari Wajib Pajak. Untuk menghindari dari yang namanya adalah pajak berganda (yaitu seorang Wajib Pajak yang dikenakan pajak dari berbagai Negara yang menggunakan salah satu dari ketiga asas yang tertulis diatas) maka dari hal tersebut diadakanlah suatu perjanjian pajak (*tax reality*).

Salah satu pemungutan pajak yang saat ini terjadi adalah pemajakan atas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Yang selama ini biasanya pemerintah dinegara Indonesia biasanya untuk memungut pajak didalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menggunakan Peraturan Pajak (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterimanya atau yang diperoleh dari Wajib Pajak yang mempunyai peredaran tertentu yang baru saja terbit. Beberapa pokok-pokok penting yang diatur dalam Peraturan Pajak (PP) yang berlaku efektif yang dimulai pada tanggal 1 juli 2013 tersebut diantara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang biasa menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.0000,00 dalam 1 (satu)

tahun pajak, yang akan dikenakan penghasilan yang bersifat final dengan hanya dikenakan tarif 1% saja.

2. Dasar pengenaan pajak yang biasanya digunakan untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto yang beredar setiap bulannya.
3. Dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperolehnya:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, angkutan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, dan penari;
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengawar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penceramah;
 - f. Agen iklan;
 - g. Pengawas atau pengelola proyek, perantara.
4. Tidak termasuk dalam pengertian wajib pajak yang dikenakan dalam Peraturan Pajak (PP) yang dikenakan ialah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sedang melukan kegiatan usaha perdagangan dan / atau jasa.
 - b. Wajib Pajak badan

5. Peraturan Pajak (PP) ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang selama ini diketahui telah di kenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku
6. Ketentuan yang lebih berlanjut mengenai perhitungan, penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang telah diterima atau diperoleh dari Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan (PMK). Dan hingga saat ini peraturan tersebut masih belum terbit. Meski tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 , sulit di pungkiri bahwa yang dijadikan target pemajakan dalam ketentuan pajak yang berlaku baru ini adalah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat kita lihat dari batasan peredaran yang dimiliki dalam usahanya adalah Rp.4,8 miliar dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut yang masih dalam lingkup pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), yaitu usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimumnya adalah Rp.50 miliar dalam setahunnya.

Rencana pemerintah menjadikan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sebagai focus atau target pemajakn telah terdengar sejak pada tahun 2011. Saat itu sumber data menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi kontribusinya terhadap penerimaan pajak hanya 55 saja. Oleh karena itu kuat dugaan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun

2013 adalah karena potensi penerimaan pajak dari sector Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sangat belum terkelola dengan maksimal. Hal ini sedikit berbeda dengan penjalsan yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan baru-baru ini yang dikutip dari beberapa surat kabar harian nasional dan media elektronik yang mengatakan bahwa keputusan pemerintah mengenai tarif pajak 1% kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) bukanlah alasan penerimaan Negara tetapi dengan tujuan untuk meningkatkan status Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menjadi sector formal sehingga lebih mudah memperoleh akses keuangan, permodalan maupun kredit perbankan. Penjelasan Menteri keuangan ini patut dipertanyakan karena maksud tersebut tidak tercermin dalam konsiderans (pertimbangan) terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

Selain itu sangat disayangkan, bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang masih belum mengetahui dengan baik tentang pemungutan pajak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013. Padahal, pemungutan pajak ini tergolong mudah cara menghitungnya.

Selain itu, perhatian pemerintah terhadap UMKM masih sangat kurang akan hal perhatiannya. Padahal UMKM adalah salah satu asset Negara dan juga termasuk penting dalam mengurangi populalitas pengangguran yang berada di Indonesia. Seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan terlebih lagi terhadap pelatihan, dan sebagainya agar produk yang dihasilkan UMKM dapat lebih berkembang lagi dari sebelumnya.

Tetapi masih saja ada pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang masih menggunakan jasa konsultan pajak hanya untuk menangan

perhitungan pajak ditempat usahanya. Hal ini sangat menimbulkan tanda tanya besar bagi penulis. Apakah pegawai pajak dindonesia sudah menyampaikan informasi ini atau tidak dengan baik kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan makaka penulis mempunyai keinginan dan tertarik untuk membahaasnya dalam skripsi yang berjudul “**Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Dan *Self Assessment System* Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun (studi empiris pada salah satu UMKM yang berada di Tanjung Morawa)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka disusunla indentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman di beberapa UMKM yang ada dalam PP Nomor 46 tahun 2013 dalam perhitungannya. Sehingga pelaku UMKM tidak bisa menjalankan System Self Assessment yang bias diterapkannya setelah reformasi pajak yang sudah berlangsung.
2. Kurangnya benefit kepada UMKM yang diberikan pemerintah dalam hal seperti Pelatihan dan sebagainya untuk memajukan UMKM agar lebih mempunyai kualitas produk yang lebih baik kualitasnya demi kemajuan UMKM yang sudah membayar pajak dengan baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, indentifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah adalah :

- a. Apakah pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) rakit tenun dapat memahami tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dengan baik sehingga pengusaha dapat melakukan System Self Assessment ?
- b. Apakah yang sudah didapatkan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun dari pemerintah seperti pelatihan dan sebagainya untuk kemajuan kualitas produk kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 pada Pelaku UMKM Rakit Tenun.
- b. Untuk Mengetahui Faktor penyebab UMKM tidak memahami peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013
- c. Untuk Mengetahui yang Sudah Didapatkan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun dari pemerintah seperti pelatihan dan sebagainya untuk kemajuan kualitas produk kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis, Untuk pengembangan pengetahuan tentang PP No.46 Tahun 2013 secara lebih lanjut.
- b. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, semoga penelitian ini dapat dijadikan masukan/informasi yang berarti bagi pihak yang bersangkutan dalam pemahaman PP No.46 Tahun 2013
- c. Bagi pihak lain, dapat dijadikan salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya pada waktu yang akan datang khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang akan meneliti masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Waluyo (2008: 2) Perkembangan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan bangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, di antaranya pengertian pajak yang di kemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam buku *Ilmu Pengantar Hukum Pajak* (1991: 2).

“Pajak adalah iuran kepada Negara (*yang dapat dipaksakan*) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dalam definisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak mesih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat membedakan dari berbagai macam juga akan mewarnai titik berat yang letaknya, sebagai contoh: segi perselisihan disegi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli lainnya adalah sebagai berikut:

- Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku *Essay In Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: *Tax is compulsory contribution from the person, in the government to depray the expenses incurred in the common intrest of all, without reference to special benefit conferred.* Dari defenisi diatas terlihat adanya kontribusi khusus pada seseorang. Memeng demikian halnya bahwa bagaimana pun juga pajak ditunjukkan manfaat kepda masyarakat.
- Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku *The Economics of Public Financial* memberikan batasan pajak seperti diatas hanya menggantikan *Without reference* dengan *with little referece.*
- Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddele Van Indonesia (terjemahan)*: Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha menurut norma-norma yang diterapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

- Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen (terjemahan)*: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari sertasinya yang berjudul "*Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong*" menyatakan: pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa yang berdasarkan norma-norma hukum, guna untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dalam definisi diatas tidak tampak istilah "dipaksakan" karena bertitik tolak pada istilah "iuran wajib". Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.
- Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan* (1990: 5) menyatakan: Pajak adalah iuran kas kepada Negara yang berdasarkan undang-undang (*yang dapat dipaksakan*) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*kontraprestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari kesimpulan dan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh pemerintah.
- Pajak di pungut oleh Negara (*Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah*).
- Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai “*public investment*”.

Dari empat unsur yang menjadi ciri-ciri pajak ternyata hanya menggambarkan bahwa fungsi pajak semata-mata sebagai sarana untuk memasukkan uang sebagai pendapatan Negara (*fungsi budgetair*). Apabila dikaji lebih jauh sebenarnya masih ada satu fungsi lagi yang belum tersentuh, yaitu fungsi mengatur (*regulrent*). Dalam menjalankan fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan perekonomian suatu Negara. Oleh Karena itu fungsi mengatur ini dapat ditambahkan sebagai unsur kelima.

Atas dasar kelima unsur tersebut, maka dalam buku “pengantar Singkat Hukum pajak”, Prof. Dr. Rochmat, S.H. (1988: 12) merumuskan defenisi pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta kesektor publik berdasarkan undang-undnag yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan

yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara”.

Defenisi tersebut lebih bersifat ekonomis karena penekannya pada factor peralihan kekayaan dan manfaat pajak bagi masyarakat.

Apabila ditinjau dari segi hokum, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*Taatbestand*) untuk mebayar sejumlah uang ke kas Negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran negara (*rutin dan pembangunan*) dan yang digunakan sebagai alat (*pendorong atau penghambat*) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.

Dari defenisi yang terakhir ini, penekanannya lebih dititik beratkan pada pajak sebgai suatu perikatan, dan pada hak dan kewajiban baik yang ada dalam masyarakat maupun Negara. Ciri-ciri pajak tersebut membedakan pengertian pajak dan jenis pungutan lain seperti restribusi, sumbangan, dan lain-lain (Untung, 2009: 3).

2. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2002: 4) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian kelompok, yaitu:

- a. Menurut golongannya pajak dapat terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah seperti pajak penghasilan.
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah seperti Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifatnya pajak dapat terbagi menjadi dua, yaitu:
- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya seperti Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut Lembaga Pemungutannya pajak dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya adalah seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Penjualan Barang Mewah.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah sendiri terdiri atas:
 - a) Pajak provinsi yang contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- b) Pajak Kabupaten/ Kota, Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

3. Cara Pemungutan pajak

Menurut Waluyo (2008: 17) pajak dalam cara pemungutan pajaknya dapat dibagi menjadi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel. Adalah sebagai berikut:

1) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (*penghasilan*) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengertian pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelses ini adalah pajak yang dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan

kekurangannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, pajak dihitung berdasarkan besarnya suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataannya lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak dapat di bagi menjadi 3 (*tiga*) bagian, yaitu:

1) *Official Assessment System*

System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- 2) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berdasar pada fiskus.
- 3) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 4) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 5) *Self Assessment System*

System ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

6) *With Holding Sistem*

System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yaitu orang pribadi, badan, Badan Usaha Tetap (BUT) atau penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan Tahun 2008 Badan merupakan sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuanm baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Usaha Mikro Kecil Menengah (*UMKM*), perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negera (*BUMN*) atau Badan Usaha Milik Daerah (*BUMD*) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (Ayu Puspita Dewi: 2015).

5. Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Badan

a. Subjek Pajak Penghasilan Badan

Menurut Waluyo (2011: 99) dalam Ayu Puspita Dewi (2015) diartikan sebagai orang pribadi atau badan atau pihak yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak badan adalah badan yang harus melaksanakan kewajiban pajak penghasilan yang harus diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak badan tersebut dikenai pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan, apabila tidak menerima penghasilan tidak akan dikenakan pajak penghasilan, apabila sudah mempunyai Nomor Induk Wajib Pajak (*NPWP*) hanya mempunyai kewajiban pelaporan pajaknya saja. Badan Usaha Milik Negara (*BUMN*) dan Badan Usaha Milik Negara (*BUMD*) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan yang merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Yang menjadi subjek pajak badan adalah sebagai berikut:

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang,
 - 2) Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (*APBN*) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (*APBD*),
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan., dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menajalan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:
 - Tempat kedudukan manajemen
 - Cabang perusahaan
 - Kantor perwakilan
 - Gedung kantor
 - Pabrik
 - Bengkel
 - Gudang
 - Ruang untuk promosi dan penjualan

- Pertambangan dan penggalian sumber alam
- Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas Bulan)
- Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia, dan
- Computer, age elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

b. Objek Pajak Penghasilan Badan

Objek pajak Menurut Waluyo (2011: 109) dalam Ayu Puspita Dewi (2015) dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu tambahan kemampuan nilai ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia

maupun yang bersal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang menjadi objek pajak penghasilan badan yaitu:

- Laba usaha;
- Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - Keuntungan karena pengalihan harta karena perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekuritas, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan nama dalam bentuk apapun.
 - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan bada keagamaan dan badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan,

sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan kepemilikan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

- Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha operasi;
- Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
- Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
- Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara pemajakan, dan;
- Surplus Bank Indonesia (BI)
- Hadiah dari undian dan penghargaan.

6. Penghasilan Dikenakan Pajak

Pengenaan pajak yang bersifat final berarti bahwa PPh yang telah dipungut/dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang pada akhir tahun.

Menurut Pasal 4 ayat (2) UU PPh Nomor 36 tahun 2008 atas:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga obligasi dan Surat Utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa efek, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikan perlakuan tersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Oleh karena itu pengenaan PPh termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan

Peraturan Pemerintah (PP). dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Dirjen Pajak, maka pengenaan PPh dalam ketentuan ini dapat bersifat final.

7. Pengertian Pajak Penghasilan pasal 25

Menurut Sukrisno (2012 : 72) Pajak Penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan untuk setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan haru dibayarkan/disetorkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara itu, untuk penmyampaian surat Pemberitahuan masa Pajak Penghasilan Pasal 25 selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

8. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Hal-Hal Tertentu

Menurut Waluyo (2008 : 258) yang dimaksud dengan PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu adalah perhitungan PPh Pasal 25 dalam hal:

- a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
- b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
- c. Surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

- d. Wajib pajak diberikan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- e. Wajib Pajak menentukan sendiri Surat pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
- f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

9. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tariff Pajak Penghasilan (PPH) untuk Wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha tetap (BUT) adalah sebesar 28% yang berakhir pada tahun 2012
- b. Pada tahun 2010 berlaku tariff baruyaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan fasilitas penggunaan tariff sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00,-.
- c. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan bentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tariff sebesar 5% (lima persen) lebih rendah yang diatur berdasarkan peraturan Pemerintah. Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan cara mengalihkan tariff dengan penghasilan kena pajak.

diperdagangkan dibursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tariff sebesar 5% (lima persen) lebih rendah yang diatur berdasarkan peraturan Pemerintah. Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan cara mengalihkan tariff dengan penghasilan kena pajak.

Tetapi pada saat tahun 2013, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru yaitu berkenaan dengan, Peraturan Pemerintah RI No.46 Tahun 2013 tentang Pajak penghasilan Wajib pajak Badan dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 menyatakan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto.

10. Pemajakan Koperasi

Peraturan pemerintah dalam Peraturan perundang-undangan pajak baru ini diubah sedemikian sehingga segala bentuk insentif pajak dihapuskan. Koperasi pusa Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) juga mengalami perubahan. Dalam rangka undang-undang pajak yang lama keuntungan yang dipeloreh Koperasi dibebaskan dari pengenaan pajak selama 10 (sepuluh) tahun sejak saat berdirinya dan setelah itu laba koperasi dikenakan pajak menurut peresentasi yang diringkankan yaitu, 2,5%, 5%, atau 10%.

11. Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran pajak

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak dapat diatur sebagai berikut:

a. Pembayaran Masa.

Tabel II.1
Pembayaran Masa

Jenis pajak	Batas Waktu Penyampaian Atau Penyetoran
PPh pasal 21	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.
PPh pasal 22 impor, PPn, dan PPn BM atas impor	Bersamaan dengan pembayaran bea masuk. Apabila Bea masuk dibebaskan/ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
PPh Pasal 22 impor, PPn dan PPn BM atas impor, (Dirjen Bea dan Cukai)	1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dilakukan.
PPh Pasal 22 Bendaharawan	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran.
PPh pasal 22 Bahan Bakar	Pada saat surat pemerintah pengeluaran barang (<i>delivery order</i>) ditebus.
PPh Pasal 22 Pemungutan oleh badan tertentu	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
PPh Pasal 23	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya

	setelah Masa Pajak Berakhir.
PPH pasal 25	Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.
PPH pasal 26	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.
PPn dan PPn BM	Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.
PPN dan PPn BM-Bendaharawan	Tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.

- a. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat-surat tersebut.
- b. Pembayaran kekurangan pajak yang terutang di dasarkan SPT (surat pemberitahuan tahunan) Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT tahunan itu disampaikan.

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh tempo pada hari libur maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk masa, yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

12. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Kementerian Koperasi (2015 : 8) Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh populasinya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, Pembentukan Produk Domestic Bruto (PDB), ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi (table II.2). ditinjau secara sektoral, sebagian besar UMKM bergerak di sektor primer 50,1%, dan sector tersier 42,5%, dan disebagian kecil disektor sekunder.

Tabel II.2

Perkembangan UMKM Tahun 2010-2013

INDIKATOR	DATA			PERKEMBANGAN		PROPORSI		
	2010	2011	2012	2010 S/D 2012	2011 S/D 2012	2011	2012	2013
Jumlah Unit Usaha	53,82 Juta	55,21 Juta	56,53 Juta	2,57 %	2,41 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %
Tentang Kerja	99,40 Juta	101,72 Juta	107,65 Juta	2,33 %	5,83 %	97,22 %	97,24 %	97,16 %
PDH (Harga Konstan Th. 2000)	1.282,57 Triliun	1.369,33 Triliun	1.504,93 Triliun	6,76 %	9,90 %	57,83 %	57,60 %	57,49 %
PDB (Harga Berlaku)	3.466,39 Triliun	4.303,57 Triliun	4.303,57 Triliun	24,15 %	13,15 %	57,12 %	57,94 %	59,08 %
Ekspor Non Migas	157,89 Triliun	187,44 Triliun	208,07 Triliun	6,56 %	11,00 %	15,81 %	16,44 %	14,06 %
Investasi Harga (Konstan 200)	247,12 Triliun	260,93 Triliun	300,18 Triliun	5,58 %	15,04 %	48,34 %	49,11 %	51,45 %

Produktivitas								
- Per Unit Usaha	23,83	24,80	26,62	4,09 %	7,32 %			
- Per Tenaga Kerja	Juta	Juta	Juta					
	12,90	13,46	13,98	4,33 %	3,84			
	Juta	Juta	Juta					

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2010-2013)

Kinerja UMKM secara umum cukup bervariasi dari tahun ke tahun. Kontribusi PDB UMKM mengalami tren penurunan dari 58,6 persen pada tahun 2008 menjadi 57,5 persen pada tahun 2012. Variasi pertumbuhan PDB UMKM juga terjadi antar sector. Dampak dari kondisi ini yaitu adanya kesenjangan tingkat produktivitas antara UMKM dengan usaha besar (table 1.2). kondisi yang sama juga terjadi disektor-sektor dimana UMKM merupakan pelaku usaha yang dominan seperti sector pertanian dan perdagangan.

Rendahnya produktivitas menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang dan mencapai skala ekonomi yang semakin besar, kondisi ini menyebabkan fenomena *Missing Middle*, dimana perekonomian mengalami kekurangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sebenarnya dibutuhkan untuk menopang industrialisasi dan ekspor. Kondisi juga mempengaruhi sejauh mana UMKM dapat berpartisipasi dalam jaringan produksi dan pemasaran global.

Tabel 1.2 Produktivitas Pelaku Usaha Berdasarkan Unit dan Tenaga Kerja (RP juta)

Skala	2009		2010		2011		2012	
	Per unit	Per tenaga kerja	Per unit	Per tenaga kerja	Per tenaga kerja	Per unit	Per tenaga kerja	Per unit
Usaha Mikro	13,08	7,58	13,51	7,73	13,95	8,02	14,68	8,21
Usaha Kecil	410,32	63,71	416,86	65,92	433,94	66,66	484,73	67,26
Usaha Menengah	7.439,98	114,29	7.609,08	117,54	7.831,56	121,91	7.752,77	116,45
UMKM	22,98	12,60	23,83	12,90	24,80	13,46	26,62	13,98
Usaha Besar	187.397,73	327,69	193.339,22	329,39	203.503,23	34813,46,55	223.975,28	353,17
Total	39,59	21,13	41,20	21,69	43,05	22,72	46,30	23,62

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UMKM (2010-2013)

Namun terlepas dari produktivitas yang rendah, UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis, yang berbentuk akrena struktur organisasi dantenaga kerja UMKM yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan dalam perubahan pasar. Daya tahan dan fleksibilitas ini menjadikan UMKM digunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai sumber utama penghidupan.

Berdasarkan tingkat produktivitas dan kebutuhan untuk meningkatkan populasi Usaha Kecil dan Menengah, maka peningkatan produktivitas Usaha

Mikro dijadikan sebagai target pemberdayaan UMKM kedepan. Perbaikan kapasitas dan produktivitas usaha mikro dapat dilakukan melalui penguatan asset, ketrampilan dan keterhubungannya dengan jaringan usaha dan pemasaran dalam satu system bisnis yang mapan. Peningkatan kapasitas Usaha Mikro juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang selanjutnya akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Peran Usaha Kecil dan Menengah juga perlu ditingkatkan dalam memperkuat basis produksi didala, negeri, dan partisipasi dipasar ekspor dan investasi.

Kebijakan pemberdayaan UMKM kedepan juga diharapkan untuk semakin inklusif. Kebijakan UMKM perlu diarahkan untuk mendukung peningkatan nilai tambah produktivitas disekto-sektor dengan populasi UMKM terbesar seperti sector pertanian, perikanan, dan indrustri pengolahan. Pada saat yang sama, upaya pengembangan UMKM kedepan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan akselerasi perkembangan ekonomi antara kota dan desa, perkembangan UMKM kedepan juga perlu menyediakan kesempatan yang sama bagi masyarakatterlepas dari keragaman latar belakang termasuk gender dan keterbatasan kemampuan fisik, untuk pengembangan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraannya.

Kebijakan, program dan kegiatan peningkatan daya saing UMKM kedepan juga perlu mencakup pelaksanaan amanat UU No.20/2008 secara paripurna, yang didukung sinergi berbagai pemangku kepentingan dan sumber daya alam yang tersedia. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga perludidukung pola

pemberdayaan UMKM yang terstruktur dan tersistem, sehingga isu-isu strategis yang dihadapi UMKM dapat ditangani secara efektif.

13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013

Pada saat pertengahan pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu, Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang dikeluarkan untuk mengatur tentang besarnya pajak terutang atas penghasilan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak, peraturan ini dikenakan 1% dari peredaran bruto.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 2 menyatakan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak Termasuk Usaha Tetap yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4800.000.000,00 .- dalam 1 (satu) tahun pajak yang akan dikenakan pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto.

14. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan proses kesinambungan dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai permasalahan penelitian. Yang mana penelitian sebelumnya antara lain yaitu :

1. Fatmawati yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Modernisasi” dalam penelitiannya Fatmawati menyebutkan Implementasi Self Assessment System berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM

Kerajinan Gegebah Kasongan berhasil dibuktikan dipenelitian ini. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irmayanti Madewing (2013) yang menjelaskan bahwa tingkat kualitas layanan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

2. Ning Wahyuni dalam judulnya “Pengaruh Kesadaran, Penerapan *Self Assessment System* Dan Pemeriksaan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi” mengatakan cara pemungutan pajak yang sesuai juga mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak

B. Kerangka Berfikir


Pada saat pertengahan pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu, Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang dikeluarkan untuk mengatur tentang besarnya pajak terutang atas penghasilan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak, peraturan ini dikenakan 1% dari peredaran bruto.

Self Assessment System adalah dimana Wajib pajak dapat menghitung dan menyetorkan pajak secara mandiri, tanpa ada pihak lain yang membantunya seperti konsultan pajak. Dengan adanya system ini maka Wajib Pajak akan dapat lebih memahami dari mana jumlah pajak yang mereka dapatkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar II.1

Kerangka Berfikir



A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu mengumpulkan, serta menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan yang kemudian ditelaah kembali untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran yang jelas dari masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu perenan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 pada UMKM Rakit Tenun dan *Self Assessemnt System*. Menurut Sugiyono (2001: 24) “metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti”.

B. Definisi Operasional Variabel

Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang dikeluarkan untuk mengatur tentang besarnya pajak terutangataspenghasilan

Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak, peraturan ini dikenakan 1% dari peredaran bruto.

Self Assessment System adalah dimana Wajib pajak dapat menghitung dan menyetorkan pajak secara mandiri, tanpa ada pihak lain yang membantunya seperti konsultan pajak. Dengan adanya system ini maka Wajib Pajak akan dapat lebih memahami dari mana jumlah pajak yang mereka dapatkan.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis sebagai suatu tempat penelitian adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun dikawan Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Tanjung Morawa.

2. Waktu Penelitian

N O	Kegiatan	Nov 2017				Des 2017				Jan 2018				Feb 2018				Mar 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1.	Pengajuan Judul																		
2.	Pembuatan Proposal																				
3.	Bimbingan Proposal																				
4.	Seminar Proposal																				
5.	Bimbingan Skripsi																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

Jadwal Penelitian

D. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu tentang perpajakan yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 2 (dua) sumber data yaitu adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini termasuk data primer seperti melakukan wawancara dan observasi dengan pihak yang terkait.

2. Data Sekunder

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen seperti SPT tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), karyawan dan hal-hal yang terkait dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan *Self Assessment System*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (Orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa ada nya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dalam Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Dan Self Assessment System Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang berada Di Tanjung Morawa.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui percakapan dan perbincangan terhadap muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada si peneliti.

G. Teknik Analisis data

Adalah sebagai bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dilakukan setelah memperoleh data-data, baik dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Objek Penelitian

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Rakit Tenun adalah usaha yang bergerak dibidang raki tenun. Usaha ini sendiri berdiri pada tahun 2011 yang dulunya usaha ini sangat kecil dan sulit berkembang. Tetapi walaupun usaha ini dalam keadaan terpuruk pada saat itu, pemilik usaha ini tetap berjuang agar usahanya tetap berjalan sampai pada akhirnya usaha ini bertemu dengan Dinas Koprasi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015 yang membantu usaha ini menjadi usaha yang Go Internasional. Dan saat ini UMKM ini berhasil berkembang dengan menghasilkan kualitas tenun yang sangat baik bagi dunia, dan berhasil menjual produknya di beberapa Negara asia bahkan eropa. Untuk membayar pajaknya UMKM Rakit Tenun membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Diponorogo Medan. Awal berdirinya usaha UMKM Rakit Tenun ini , mereka hanya mempunyai 4 mesin tenun saja. Akibat semakin majunya usaha UMKM ini, maka mesin untuk tenun usaha ini meningkat menjadi 10 mesin yang akhirnya mereka juga mendapatkan hibah dari Dinas Koperasi Kabupaten Deli Serdang berupa mesin tenun sebanyak 4 unit mesin yang pada akhirnya jumlah mesin tenun yang UMKM Rakit Tenun miliki sekarang berjumlah 14 unit mesin tenun.

Karyawan yang dimiliki oleh UMKM Rakit Tenun berjumlah 14 orang pegawai. Yang kalangan pegawai tersebut berasal dari tamatan SMA (Sekolah

Menengah Atas) dan ibu-ibu rumah tangga. Daftar pesanan tenun ini juga lumayan besar, hal ini dikarenakan kualitas tenun yang UMKM Rakit tenun miliki, memiliki kualitas yang sangat baik. Pemesanan juga terdapat di berbagai kota, seperti Medan sekitarnya, Jakarta, Bandung, Bekasi, Padang Sidempuan, Batam, dan berbagai kota lainnya. Untuk luar negeri pemesanan atau ekspor telah mencapai di beberapa Negara, antara lain seperti Malaysia, Brunei sampai Negara Matahari yaitu Jepang. UMKM ini juga sering memenangkan kontes UMKM dan tidak jarang mereka meraih juara 1 dalam persaingan dievent tersebut, yang diadakan acaranya oleh Kementerian Koperasi di Indonesia. Hal ini membuat Pemerintah Deli Serdang semakin bangga akan potensi UMKM yang dimilikinya. Beberapa juara yang diraih oleh UMKM Rakit yang di adakan oleh Kementerian Koperasi Deli serdang antara berada di kota Batam, Jakarta dan lain sebagainya. Walaupun prestasi yang dimiliki oleh UMKM Rakit Tenun cukup memuaskan, tetapi UMKM ini tidak akan pernah merasa bangga, tetapi mereka malah semakin meningkatkan kualitas tenun mereka.

Bahan baku yang UMKM pilih juga bukan sembarang bahan, tetapi mereka juga memilih dengan teliti bahan tersebut demi mendapatkan kualitas tenun terbaik. Bahan tersebut ada yang berasal dari dalam negeri bahkan ada juga yang berasal dari luar negeri. Hal ini tentu akan menambah kualitas tenun yang mereka hasilkan.

Untuk gaji karyawan , UMKM Rakit Tenun juga memiliki variasi gaji yang berbeda-beda yaitu berkisar antara Rp 1.500.000,00- Rp 2.000.000,00 perbulannya tergantung pengalaman kerja dan tingkat kesulitan dalam kerjaan pada pegawai. Tidak hanya gaji saja pegawai bisa mendapatkan upah, tetapi mereka

juga dapat menerima bonus upah kerja jika hasil kerja pegawai dapat mencapai target, bonus tersebut juga bervariasi yaitu berkisar dari Rp 100.000,00- Rp 300.000,00. Hal ini tentu dapat memberikan motivasi agar lebih giat dan teliti dan merajut tenun yang akan dihasilkan.

**a. Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013
Pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Rakit Tenun**

Sebagai UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), usaha Rakit Tenun aktif dalam membayar pajak. sebagai UMKM yang penghasilannya dibawah Rp 4.800.000.000 ,00 maka usaha ini dikenakan pajak dengan menggunakan sistem Peraturan Pemerintah Tahun 2013 yang telah dikeluarkan pemerintah. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang berlakum pada 1 juli 2013 menuai beberapa presepsi negatif kalangan UMKM terutama pada usaha Rakit Tenun karena peraturan ini hanya akan dianggap menambah beban para pelaku Usaha UMKM yang sangat berpotensi peramenghasilkan banyak lapangan kerja guna untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesi. PP ini telah menetapkan pengenaan pajak sebesar 1% dari omset yang bersifat final kepada para pelaku usaha dengan omset paling tinggi Rp 4.800.000.000,00 dalam setahun bagi UMKM.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dipandang tumpang tindih dengan ketentuan pasal 25 ayat (7) huruf c UU No.36 tahun 2008 dengan dengan memasukkan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) yang beromset maksimal Rp 4.800.000.000,00 setahun sebagai Wajib Pajak yang dikenai pajak final dengan tarif 1% dari jumlah omset. Padahal, WPOPPT tersebut harusnya hanya dikenai pajak bulanan dengan

tarif paling tinggi 0,75% dari omset dan tidak bersifat final. Pelaksanaan ini PP ini juga mengabaikan hak pengusaha perorangan untuk mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang penghasilan yang akan dikenai pajak. Dalam peraturan ini tidak ada pertimbangan jumlah keluarga yang harus dihidupi atau yang menjadi tanggungan dari Wajib Pajak. Pengusaha dengan omset yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, walaupun ada perbedaan pertanggungan jumlah keluarga.

Bagi pengusaha badan yang memperoleh laba kena pajak kurang dari 8% akan dirugikan karena pajak mereka akan lebih besar dibanding perhitungan dengan menggunakan tarif umum. Sebaliknya, ketentuan ini akan menguntungkan mereka yang mendapatkan laba kena pajak diatas 8% lantaran pajaknya akan lebih kecil dibanding perhitungan menggunakan tariff umum. Sebagai contoh, omset UMKM Rakit Tenun dalam satu tahun adalah Rp 1.000.000.000,00 dengan laba kena kena pajak 7%. Pajak yang terutang berdasarkan tarif Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah $1\% \times 1.000.000.000,00 = 10.000.000,00$. Sedangkan pajak yang terutang menurut tarif umum hanyalah $20\% \times 50\% \times 70.000.000,00 = 8.750.000,00$. Sebaliknya, bila laba kena pajak yang diperoleh adalah 9% maka, pajak terutang berdasarkan tariff umum adalah $25\% \times 50\% \times 90.000.000,00 = 11.250.000,00$. Sementara pajak terutang berdasarkan tarif Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 hanyalah $1\% \times 100.000.000,00 = 10.000.000,00$.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini juga tidak memperdulikan apakah pengusaha mengalami kerugian dalam usahanya. Pajak penghasilan sebesar 1% dari omset tetap harus dibayar. Kerugian dari

usaha yang bersifat final inipun tidak boleh dikompensasikan. PP ini dapat memicu timbulnya kecemburuan dari para pengusaha yang penghasilannya dikenakan pajak yang bersifat final berdasarkan ketentuan perpajakan tersendiri seperti usaha jasa konstruksi. Walaupun omset mereka dalam satu tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00, mereka tidak berhak menggunakan tarif 1% ini. Sementara, tarif pajak paling rendah untuk usaha mereka adalah 2%. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 baru ini juga berpotensi menimbulkan perselisihan antara para pengusaha dengan pemotong atau pemungut pajak penghasilan seperti bendahara pemerintah dan pihak-pihak lainnya.

Para pengusaha tidak akan bersedia pajaknya dipotong atau dipungut lantaran tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Sebaliknya, pemotong atau pemungut pajak akan bersikeras untuk melakukan pemotongan atas pemungutan karena tidak ingin dikenakan sanksi. Diharapkan penerimaan Negara melalui penerbitan dalam pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tampak sulit diwujudkan. Beberapa masalah yang diuraikan di atas berpotensi menjadi penghalang dalam penerapannya. Hal yang penting dan harus segera diluruskan oleh pemerintah adalah tentang posisi pengusaha yang tergolong WPOPPT dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Mereka akan sangat mungkin untuk menolak untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini. Soalnya, ketentuan pajak untuk WPOPPT yang relative lebih ringan dibanding Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 telah diatur tersendiri dalam UU yang sampai saat ini masih berlaku. Walaupun dalam

penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini masih banyak menuai kontroversi didalam masyarakat khususnya para pelaku UMKM tetapi kita harus melihat dari sisi positif dari penerapan pajak ini yaitu dengandiberlaakukannya peraturan ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat. Melihat besarnya potensi UMKM diharapkan UMKM dapat lebih bisa berkontribusi dalam menyumbang pemasukan Negara disektor pajak dan kedepannya pemerintah juga semakin meberikan sumbangan yang berarti bagi kemajuan dan perkembangan UMKM .dan UMKM di Indonesia dapat memiliki keunggulan mutlak dan dapat memenangkan persaingan dalam pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) ditahun ini.

B. Pembahasan

1. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Pada UMKM Rakit Tenun untuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013

Sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak Menggunkan suatu portal berupa aplikasi yang menghubungkan semua jangkauan kerja Direktorat Jenderal Pajak dengan kantor pusat. Aplikasi portal tersebut bernama SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak). Aplikasi SIDJP dapat diakses oleh semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi SIDJP dibuat untuk melaksanakan prosedur dalam proses administrasi perpajakan.

Dengan adanya aplikasi SIDJP informasi dan data akan langsung didistribusikan ke semua seksi yang membutuhkan. Aplikasi

SIDJP mengkoordinir semua seksi yang bersangkutan dalam melakukan pengolahan data untuk melakukan output dalam hal administrasi SIDJP dapat diakses disetiap seksi dengan masukan otorisasi login berupa *username* dan *password* yang dimiliki oleh setiap pegawai. Aplikasi SIDJP dibagian TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) tidak sepenuhnya digunakan. Bagian TPT lebih sering menggunakan aplikasi TPT local dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pelayanan tanda terima ke WP (Wajib Pajak) menjadi lebih cepat;
- b. Pelayanan TPT tidak tergantung kepada kondisi jaringan kantor pusat;
- c. Pelayanan TPT tidak tergantung kepada kondisi server SIDJP dikantor pusat;
- d. Lebih mudah dioperasikan (*mouse-Free*)

Dengan menggunakan aplikasi TPT local pegawai bagian TPT dapat memberikan pelayanan yang lebih prima dibanding dengan aplikasi SIDJP yang kurang efektif. Berbeda dengan TPT untuk seksi lainnya penggunaan SIDJP sangat membantu dengan adanya fitur atau menu manajemen kasus. Keuntungan menu manajemen kasus aplikasi SIDJP dibanding dengan aplikasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel I

Perbedaan Aplikasi SIDJP Dengan Aplikasi Sebelumnya

Aplikasi Sebelumnya (SIPMOD)	Aplikasi SIDJP
Proses penyelesaian suatu kasus sulit	Proses penyelesaian suatu kasus

dimonitor	termonitor dengan jelas
Pegawai mengetahui jika ada suatu kasus jika berkas masuk	Pegawai mengetahui ada kasus secara otomatis jika login kedalam system
Berkas-berkas pendukung harus dicetak saat meminta persetujuan	Lebih efisien karena berkas pendukung cukup di upload melalui sistem
Hasil produk hokum tidak tidak langsung menggunakan profile WP, tetapi harus direkam	Hasil produk hukum langsung mengupdate profile WP
Pruduk hukum tidak terjamin selalu tersimpan dengan baik, bahkan bisa hilang	Produk hukum yang keluar tetap tersimpan dalam database da nada prosedur back up

Walaupun sistem SIDJP sudah dilakukan, tetapi tetap saja untuk masalah informasi kepada pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) terutama pada UMKM Rakit Tenun untuk masalah informasi pajak itu masih sangat minim. Setelah diteliti penyebab terjadinya pelaku usaha UMKM tidak dapat mengetahui banyak tentang pajak yang harus mereka bayarkan dan tidak sedikit juga beberapa UMKM yang memakai jasa konsultan pajak untuk membayar pajaknya. Faktornya adalah sebagai berikut;

- a. Faktor Eksternal yaitu Kurangnya Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memperhatikan objek pajaknya terutama pada UMKM Rakit

tenun. Sehingga para pelaku Usaha UMKM tidak dapat memahami tentang pajak yang mereka bayarkan.

- b. Faktor Internal yaitu Kurangnya kesadaran pelaku usaha UMKM untuk mencari tau sendiri tentang pajak yang mereka akan bayar. Padahal jika mereka membayar pajak secara Self Assessment maka mereka dapat mengurangi pengurangan dana untuk membayar jasa konsultan pajak.

Dari kedua faktor tersebut kita dapat mengetahui faktor penyebab UMKM terutama pada UMKM Rakit Tenun tidak memahami Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Padahal sebenarnya apabila Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dapat mereka pahami dengan baik maka reformasi pajak akan berjalan dengan semestinya melalui *Self assessment System*.

2. Perhatian Pemerintah Indonesia pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Rakit Tenun

Pemerintah berupaya meningkatkan kinerja UMKM dari pemberian bantuan kredit dan juga pembinaan lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan yaitu:
 - 1) pengembangan usaha ini dilakukan dengan meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah),

- 2) Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasana, pruksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM,
 - 3) Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan
- b. Pengembangan usaha dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara dilakukan dengan cara;
- 1) Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
 - 2) Menyebar luaskan informasi pasar
 - 3) Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
 - 4) Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi UMKM , memberikan dukungan promosi produk, jaringan, pemasaran, dan distribusi,
 - 5) Menyediakan tenaga kerja konsultan professional dalam bidang pemasaran.
- c. Pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan cara;
- 1) Memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan
 - 2) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial
 - 3) Membentuk dan memngembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, latihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru

d. Pengembangan usaha dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan;

- 1) Meningkatkan kemampuan dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu
- 2) Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi
- 3) Meningkatkan kemampuan UMKM dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi terbaru
- 4) Menberikan intensif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup
- 5) Mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual

e. Membangun kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pola;

- 1) Inti plasma
- 2) Subkontrak
- 3) Waralaba
- 4) Perdagangan umum
- 5) Distribusi keagenan
- 6) Bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*join Venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Jika dilihat dari realita yang ada, pemerintah hanya melaksanakan sebagian kecil dari peran yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan hanya sebagian kecil UMKM turut merasakan peran yang harus

dijalankan pemerintah. Ada beberapa peran pemerintah yang sangat memberatkan UMKM dari segi waktu dan biaya seperti memperoleh hak atas kekayaan intelektual, dalam pemasaran dimana seringkali UMKM dibebankan biaya. Apabila pemerintah melakukan pembinaan, pemerintah hampir tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan atau kegagalan dari pembinaan yang telah dilakukan. Keberhasilan UMKM yang terjadi selama ini diakibatkan bukan dari pembinaan yang dilakukan pemerintah, namun keberhasilan UMKM terjadi karena kemandirian dan kerja keras yang dilakukan oleh pengusaha UMKM untuk tetap bisa bertahan dalam dunia bisnis. Harusnya pemerintah harus lebih memperhatikan UMKM lebih serius. Karena UMKM adalah salah satu sumber pembuka lapangan kerja di Indonesia hal ini terbukti dari berkurangnya angka pengangguran yang ada di Indonesia.

Untuk UMKM Rakit Tenun sendiri, pemerintah memang telah memberikan bantuan pada UMKM Rakit tenun seperti hibah mesin jait tenun sebanyak 4 unit, pelatihan, mengikutsertakan UMKM Rakit Tenun dalam kontes pameran produk UMKM Indonesia, dan membantu pemasaran. Menurut ibu Nurwahida sebagai pemilik Usaha UMKM Rakit Tenun, terkadang untuk pelatihan yang diberikan kepada UMKM itu biasanya tidak pernah berlanjut, hanya sebatas pelatihan yang tidak berkelanjutan, hal ini mungkin terjadi karena pelatihan terhadap UMKM sangat jarang sekali mungkin dalam jangka waktu 2 tahun hanya dilaksanakan 1 kali saja untuk UMKM rakit tenun. Sedangkan

jangka waktu pemerintahan berganti setiap 5 tahun sekali. Dan setiap pergantian pemerintahan , maka biasanya program yang di berikan pemerintah juga akan berbeda.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ternyata dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 masih banyak menimbulkan kontroversi. karena bagi pengusaha badan yang memperoleh laba kena pajak kurang dari 8% akan dirugikan karena pajak mereka akan lebih besar dibanding perhitungan dengan menggunakan tarif umum.
2. Walaupun sistem informasi Direktorat Pajak Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam sistem informasinya, tetapi tetap saja ada pelaku usaha UMKM yang masih belum mendapatkan informasi tentang pajak yang akan mereka bayarkan. Dan kesadaran pengusaha UMKM untuk mencari tau sendiri tentang pajak yang mereka bayarkan masih kurang, bahkan mereka masih menggunakan jasa konsultan pajak .sehingga mereka tidak dapat menggunakan *Self Assessment System* untuk membayarkan pajaknya. Padahal, Indonesia telah melakukan reformasi pajaknya.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Jika dilihat dari realita yang ada, pemerintah hanya melaksanakan sebagian kecil dari peran yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan hanya sebagian kecil UMKM turut merasakan peran yang harus dijalankan pemerintah. Dan pemerintah hampir tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui

seberapa besar keberhasilan atau kegagalan dari pembinaan yang telah dilakukan. Keberhasilan UMKM yang terjadi selama ini diakibatkan bukan dari pembinaan yang dilakukan pemerintah, namun keberhasilan UMKM terjadi karena kemandirian dan kerja keras yang dilakukan oleh pengusaha UMKM untuk tetap bisa bertahan dalam dunia bisnis

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Indonesia
 - a. Sebaiknya Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan lagi tentang Peraturan yang diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang saat ini masih menimbulkan kontroversi menurut pengusaha UMKM, khususnya UMKM Rakit Tenun.
 - b. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemerintah Indonesia semestinya harus lebih meningkatkan kinerja yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut. Agar para pelaku usaha tidak merasa kecewa, akan hal yang sudah dijanjikan dalam Undang-Undang tersebut.
 - c. Seharusnya pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan dan mengevaluasi apa telah pemerintah lakukan untuk UMKM. Agar pemerintah tau sampai mana keberhasilan pemerintah dalam memajukan UMKM di Indonesia terutama pada UMKM Rakit Tenun.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

- a. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak harus lebih bisa memberikan Informasi kepada pelaku Wajib Pajak, terutama pada UMKM. Dengan fasilitas yang telah dimilikinya dalam perkantoran. Karena sangat disayangkan sekali, walaupun saat ini Direktorat jenderal pajak telah mengalami kemajuan dalam kenirjanya, tetapi tetap saja mesih ada pelaku Wajib Pajak terutama pada UMKM Rakit Tenun yang bahkan tidak mengetahui tentang pajak yang akan mereka bayarkan sendiri, sehingga *Self Assessment System* yang telah berlaku setelah reformasi pajak berlangsung mesih terasa terhambat.
3. Bagi Pelaku Usaha UMKM Rakit Tenun
 - a. Sebaiknya UMKM Rakit Rakit Tenun lebih ingin mencari tau tentang pajaknya yang akan dibayarkan. Hal ini dikarenakan jika UMKM Rakit Tenun tidak mengetahui tentang pajaknya sendiri, hal ini pasti sangat merugikan UMKM Rakit Tenun karena harus membayar jasa konsultan pajak untuk membayar pajaknya. Padahal *Self Assessment System* Telah berlaku.
 4. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Bagi Peneliti Selanjutnya yang tertarik dengan judul penelitian yang telah saya teliti, agar lebih meneliti judul penelitian ini lebih mendalam atau dengan lebih spesifik lagi. Serta memperluas wilayah objek penelitian agar masalah dalam judul penelitian ini bisa lebih bermanfaat bagi peneliti, pemerintah, Dikrektorat Jenderal Pajak, dan para pelaku UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Ayu Puspita Dewi (2015). *Penerapan PP. NO.46 Tahun 2013 Pada CV. ABC*
- Dr. Bastari M, SE., MM., BKP (2015). *Perpajakan, Teori dan Kasus*, Medan: Perdana Publishing.
- Dr.Waluyo, M.Sc, Ak., (2008). *Perpajakan Indonesia, Edisi 8 Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat.
- Edy Suprianto, (2011).*Perpajakan Di Indonesia, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indra Ismawan, (2001).*Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2017).*Buku Panduan, Satuan Tugas Pegawai Koperasi*
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2015).*Rencana Strategis Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2015-2016*.
- Rahadian Saputra Dkk (2014), *Analisi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Kenderal Pajak (SIDJP) Dan Kinerja Pegawai*
- Sukardji, Untung, (2009). *Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi 9*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Sukrisno Agoes dkk, (2009).*Akuntansi Perpajakan, Edisi Revisi 2*, Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, (2015). *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertas*,
Bandung: Alfabeta

Sumitro, Rokhmat, Raden, (2009). *Pajak Penghasilan Edisi Revisi*, Bandung:
Eresco.